



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 20 April 2022

Kepada Yth,

Nomor : 526 / 016300 / 1034

Lamp. : -

Hal : Tindakan lanjut Pasca Kebijakan Pemerintah terhadap Larangan Ekspor RBD Palm Olein

Sdr. **BUPATI / WALIKOTA**

Sdr. **Ketua GAPKI Riau**

Sdr. **Pimpinan Perusahaan PKS**
se-Provinsi Riau
di

Tempat

Menyikapi kebijakan pemerintah terhadap pelarangan Ekspor bahan baku minyak goreng (RBD Palm Olein), serta terjadinya aksi *profit taking* oleh perusahaan PKS dengan menurunkan harga pembelian TBS secara sepihak, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia No. 165/KB.020/E/04/2022, secara tegas dinyatakan bahwa larangan ekspor hanya diberlakukan untuk ekspor minyak goreng dan RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng. Tidak ada larangan ekspor terhadap CPO sehingga penjualan CPO tetap dilaksanakan seperti biasa.
2. Menko Perekonomian memerintahkan Kementerian terkait supaya mengawal pelaksanaan tender CPO melalui PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN), agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam penetapan harga TBS tetap mengacu pada bursa CPO internasional dan tender melalui PT. KPBN
3. Diminta kepada Saudara Bupati/WaliKota Se-Provinsi Riau dan Ketua Gapki Riau untuk mengawal proses penetapan harga pembelian TBS dan realisasi penerapan harga pembelian TBS di PKS agar pihak PKS tidak sepihak menetapkan harga TBS petani sawit. Selanjutnya realisasi penerapan harga TBS di tingkat PKS agar dilaporkan kepada Gubernur Riau melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada tanggal 09 Mei 2022.
4. Diminta kepada seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki PKS, agar tetap melakukan pembelian TBS mengacu pada ketentuan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur yang berlaku yaitu berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

5. Bagi perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan dimaksud, akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah pusat atas usulan dari pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Dirjen Perkebunan Kementan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.